

Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Melalui Perpu No. 1 Tahun 2022 Pada Masa Pandemi Covid-19

Nada Syafira Alya

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: nadasyafira@gmail.com

Abstrak

Dasar hukum dari kegentingan yang memaksa dan kebutuhan mendesak adalah berdasarkan Pasal 22 ayat UUD 1945 disebutkan bahwa "Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Sehingga dengan dasar tersebut, maka dibuatlah Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Atas diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka diperlukannya kajian yang lebih lanjut mengenai tujuan dari pencapaian cita-cita yang tertuang dalam Perpu No. 1 tahun 2020 guna meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19, bagaimana pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19, serta bagaimana upaya meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan mengambil kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Tindakan Pemerintah dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan yakni dengan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 yakni dengan tujuan agar dapat melakukan tindakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19.

Kata kunci: Stabilitas, Lembaga Sektor Keuangan, PERPU No. 1 Tahun 2020.

1. PENDAHULUAN

Setiap Negara menginginkan rakyatnya memiliki tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi. Kondisi tersebut dapat mencerminkan bagaimana suatu Negara telah berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Adanya pembangunan menyebabkan tingginya tingkat kesejahteraan dan tentu saja menunjukkan pada keberhasilan negara tersebut dalam mencapai tujuan negara. Namun, saat ini upaya untuk mencapai tujuan negara semakin harus ditingkatkan.¹ Pola pembangunan Indonesia menghendaki pembangunan yang menyeluruh dengan sedapat mungkin mengikut sertakan lapisan masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembangunan yang paling menyentuh masyarakat bawah adalah mengenai pembangunan ekonomi, maka dalam pembangunan di bidang ekonomi yang dewasa ini semakin pesat memerlukan berbagai modal ekonomi yang intinya dapat menunjang terlaksananya pembangunan.

Pemerintah sejak awal telah menerbitkan beberapa peraturan Perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 (ditetapkan tanggal 31 Maret 2020) yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.

Perppu No. 1 Tahun 2020 dikeluarkan karena pemerintah menganggap adanya kegentingan yang memaksa disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kegentingan yang memaksa adalah timbulnya Pandemi yang disebabkan oleh Corona Virus Disease – 2019 (Covid-19) yang per 12 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 1.775.586 dan dari jumlah itu, sebanyak 108.558 meninggal. Sementara di Indonesia, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.842 kasus dan sebanyak 327 meninggal dunia. Kemudian pemerintah mempertimbangkan bahwa Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Dengan pertimbangan tersebut diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dasar hukum dari kegentingan yang memaksa dan kebutuhan mendesak adalah berdasarkan Pasal 22 ayat UUD 1945 disebutkan bahwa “Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Hal yang dianggap genting dan memaksa dalam UUD 1945 tersebut disebutkan parameteranya dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam ayat (1) yaitu karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Sehingga dengan dasar tersebut, maka dibuatlah Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Atas diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka diperlukannya kajian yang lebih lanjut mengenai tujuan dari pencapaian cita-cita yang tertuang dalam Perppu No. 1 tahun 2020 guna meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: "Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Melalui PERPU No. 1 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19

Kalangan pelaku industri perbankan sedang dihadapkan oleh situasi yang sungguh tidak bersahabat atau tidak kondusif. Ancaman krisis ekonomi global sudah ada di depan mata. Semua itu lantaran merebaknya wabah virus korona, yang dikenal dengan COVID-19. Pada Maret lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyatakan bahwa penyebaran wabah COVID-19 sudah masuk kategori pandemi dunia. Lebih dari 210 negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang, terpapar oleh COVID-19. Pandemi COVID-19 memang jenis pandemi yang berbeda dari sisi kejutan atau shock-nya. Ini lantaran metode pencegahan penularannya harus dilalui berbagai program physical distancing atau social distancing. Bahkan di sejumlah negara sampai harus melakukan lockdown atau karantina wilayah.

Larangan melakukan perjalanan antarkota, antarnegara, bahkan antarbenua pun digelar. Juga larangan orang berkumpul. Toko atau pusat perbelanjaan dan restoran beroperasi terbatas. Juga hotel dan bank. Alhasil, terdapat sejumlah sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdampak langsung oleh COVID-19, yaitu transportasi umum, pariwisata (termasuk perdagangan umum, hotel, restoran dan hiburan), pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan), manufaktur (terutama yang bahan baku dan bahan penolongnya harus mengimpor), dan konstruksi (termasuk properti). Datangnya pandemi COVID-19 yang tak terdugaduga ini membuat limbung kalangan pelaku usaha. Dengan pembatasan mobilitas orang, barang dan jasa, membuat pasokan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi terganggu.

Lembaga keuangan non bank pun mengalami nasib yang sama dengan perbankan sehingga mereka perlu mendapatkan perhatian juga dari pemerintah dan otoritas keuangan. Hampir pasti tahun ini kinerja perbankan Indonesia untuk semua kategori BUKU akan terkoreksi cukup signifikan. Mengingat sektor perbankan merupakan sektor yang menjadi andalan untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah memberikan kebijakan stimulus kepada sektor perbankan supaya tetap dapat memainkan perannya sebagai lembaga intermedieris.

Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Adanya dampak terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan COVID-19 yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan

berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pada intinya COVID-19 telah mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat sehingga penanganan dan pencegahan penyebaran menjadi prioritas tertinggi. Penanganan dan pencegahan COVID-19 akan menyebabkan menurunnya kondisi ekonomi yang serius. Untuk itu, langkah-langkah yang akan diambil sesuai Instruksi Presiden adalah pada fokus kesehatan, social safety net dan bantuan dukungan ke UMKM dan sektor usaha serta lembaga keuangan.

Penanganan dampak COVID-19 akan menambah anggaran sehingga menimbulkan beban APBN yang besar, sehingga APBN 2020 mengalami perubahan signifikan. Diperlukan langkah-langkah relaksasi peraturan perundangan (UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, UU Bank Indonesia, UU OJK, UU LPS, dan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) untuk mampu menangani kondisi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa. Akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19. Dalam Perppu tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mendapat perluasan kewenangan.

Jutaan debitur dengan akumulasi nilai kredit mencapai ratusan triliun rupiah sedang direstrukturisasi oleh perbankan menggunakan terapi 3R, yaitu restructuring, rescheduling dan reconditioning bergantung kepada hasil diagnosis pengawas kredit terhadap permasalahan debitur yang terdampak oleh COVID-19. Kelonggaran restrukturisasi kredit selama 12 bulan ini diharapkan mampu menjaga tingkat kesehatan, likuiditas dan profitabilitas bank. Debitur di luar skim POJK di atas pun harus direstrukturisasi oleh bank-bank kreditur dengan menerapkan terapi 3R di atas, bergantung kepada hasil diagnosis permasalahan setiap debitur. Yang penting, proses restrukturisasi dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kejujuran dan keterbukaan.

OJK juga menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan stimulus perekonomian lanjutan terkait pemberian subsidi bunga bagi debitur bank dan perusahaan pembiayaan. Dalam monitoring OJK, hingga April 2020 kondisi stabilitas sektor jasa keuangan di tengah pandemi COVID-19 masih terjaga, ditunjukkan dengan intermediasi sektor jasa keuangan yang membukukan kinerja positif dan profil risiko industri jasa keuangan tetap terkendali.

Tindakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19

Keuangan Negara yang termuat dalam anggaran Negara wajib dikelola secara benar dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban itu tidak boleh lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Negara. Ketika kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan Negara dalam pengelolaan keuangan Negara, berarti penyalahgunaan keuangan Negara tidak dapat terhindarkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan Negara, kepentingan Negara wajib diprioritaskan sehingga cita-cita hukum untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sesungguhnya Presiden menginsyafi bahwa syarat-syarat atau parameter-parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 harus terpenuhi sebelum mengambil kebijakan untuk menetapkan suatu Perppu. Akan tetapi, rumusan pasal-pasal dalam batang tubuh Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidaklah mencerminkan bahwa parameter-parameter tersebut terpenuhi. Misalnya, dalam Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ditentukan Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana di atur dalam Perppu tersebut.

Secara objektif, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), telah menyebabkan suatu keadaan yang disebut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dan pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah-pun telah menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 telah menetapkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana juga termuat dalam Undang-undang tentang APBN. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto dan jumlah pembiayaan berupa pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Selain itu, Undang-Undang Keuangan Negara pun telah menentukan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya, apabila Pemerintah Pusat hendak memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Juga Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Begitu pula dengan Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan perubahan keadaan yang perlu dibahas bersama DPR.

Secara objektif memang keadaan darurat Kesehatan yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membuat persetujuan DPR akan amat sulit didapatkan oleh Presiden. Akan tetapi bukan berarti Presiden dapat begitu saja mencabut atau menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 Angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kendati ditambahkan frasa "sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan" dan menetapkan defisit APBN dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Guna memulihkan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Corona, Negara memerlukan anggaran tambahan yang belum dianggarkan dalam APBN 2020. Tentu saja karena virus dengan sebutan Covid-19 ini tidak pernah disangka akan melanda Indonesia pada tahun anggaran 2020. Adanya kebutuhan akan anggaran tambahan ini dianggap sebagai keadaan yang mendesak untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada APBN tahun anggaran 2020. Keadaan mendesak lainnya ialah karena adanya kebutuhan anggaran tambahan untuk membiayai defisit yang diperkirakan dapat melampaui maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto sebagaimana yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Akibat pandemi yang membatasi kegiatan usaha ini juga, Pemerintah merasa perlu untuk menetapkan kebijakan di bidang perpajakan, keuangan daerah dan pembiayaan negara.

Dalam menghadapi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah berusaha untuk mengambil holistic approach dengan memperhitungkan seluruh aspek yang saling mempengaruhi yaitu kesehatan, kehidupan sosial dan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa dalam keadaan darurat seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya tanpa perlu persetujuan DPR, tetapi pemerintah dengan cara menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran. Misalnya Anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur atau anggaran untuk pembayaran utang luar negeri maupun dalam negeri ditangguhkan sementara dan kemudian dialihkan kepada kebutuhan yang amat diperlukan oleh rakyat. Juga apabila Pemerintah Pusat berpendapat bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan Pinjaman dan/atau Hibah untuk penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pemerintah Pusat dapat memberikan Pinjaman dan/atau Hibah kepada Pemerintah Daerah tanpa perlu persetujuan DPR, akan tetapi cukup menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan kata lain, Undang-Undang Keuangan Negara menentukan bahwa apabila negara sedang berada dalam keadaan darurat seperti darurat Kesehatan yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pemerintah diperintahkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara tersebut untuk dapat memaksimalkan Pendapatan yang diterima oleh negara dengan cara menggeser belanja-belanja negara yang tidak terlalu urgent sifatnya kepada belanja-belanja negara yang bersifat urgent, agar defisit APBN tahun tersebut tidak bertambah besar dari yang sudah ditetapkan dalam APBN tahun tersebut.

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. Skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam Ketentuan Penutup Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberi jaminan kepada pemerintah bahwa segala tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19 berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara walaupun berakibat pada hilang atau berkurangnya keuangan negara karena digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis. Oleh karena itu juga bukan objek gugatan

yang dapat diajukan ke PTUN. Terhadap pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut juga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pertimbangan terhadap kapan negara memerlukan sebuah perppu memiliki suatu kelemahan yang dimana dalam putusan tersebut tidak tercantum batasan-batasan atau jangka waktu kapan dikeluarkannya Perppu. Menimbang Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Dalam hal Ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan suatu Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang". UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat perppu. Apabila pembuatan peraturan diberikan kepada DPR maka proses diperlukan waktu yang lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan keputusannya ditangan anggota, yang artinya untuk memutuskan suatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat bisa tidak dapat terpenuhi.

Dalam praktiknya memang Urgensi dan Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang masih belum menjawab dari sitem perundangundangan di Indonesia, dikarenakan di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum diatur jelas bagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. UU. No.12 Tahun 2011 hanya menjelaskan mengenai Hierarki, fungsi serta materi muatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Padahal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan dalam hal ihkwal kegentingan. Bisa dikatakan peraturan ini adalah peraturan yang dibuat dalam keadaan genting atau darurat dan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sederajat dengan Undang-Undang.

Pada dasarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merupakan implementasi hak Presiden dalam penggunaan kewenangan diskresi konstitusional untuk penanganan pandemi covid-19, yang kemudian disetujui DPR menjadi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020. Dalam penanganan pandemi covid-19 pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan perundangan antara lain Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 maupun peraturan kebijakan lainnya untuk memperlancar penyelenggaraan kewenangan diskresi Pejabat Pemerintahan pada ranah teknis operasional berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19.

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. Skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam Ketentuan Penutup Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan

perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberi jaminan kepada pemerintah bahwa segala tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19 berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara walaupun berakibat pada hilang atau berkurangnya keuangan negara karena digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.

Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi fenomena dunia dalam tempo beberapa bulan terakhir ini. Mengutip data WHO, menyatakan bahwa saat ini 215 dari 241 wilayah negara-negara di dunia telah terjangkit Covid-19. Untuk merespon hal tersebut, per tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Perppu ini berjudul Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini dikeluarkan bersama dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP No. 21/2020) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) (Keppres 11/2020). Belakangan, Presiden menerbitkan lagi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Perpres No. 54/2020). Perpres No. 54/2020 ini merupakan aturan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sendiri mengatur bagaimana Pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19. Namun demikian, Perppu ini ternyata juga menyimpan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu praktik ketatanegaraan di Indonesia. Muatan yang dianggap berpotensi melanggar konstitusi RI ini terdapat pada Pasal 12, Pasal 27, dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Presiden berdasarkan UUD 1945, pada pokoknya memegang kekuasaan yang sangat kuat, besar dan cenderung tidak terbatas sebagai akibat umum dan abstraknya pola pengaturan konstitusional dalam UUD 1945 sebelum reformasi.³⁶ Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".³⁷ Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial, maupun dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam perumusan kebijakan, seperti misalnya keterlibatan presiden sebagai orang yang menaruh perhatian besar dalam perumusan kebijakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa dikenal dengan PERPU secara general, adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti

undang-undang dalam hal ihkwal kepentingan yang memaksa, hak prerogatif ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini, Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menimpa negara-negara di dunia mengakibatkan penyusutan perekonomian secara global. Indonesia mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentu saja, pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pemutusan mata rantai covid-19 tersebut berimplikasi melemahnya aktifitas dunia usaha. Bahkan tidak dapat dipungkiri, akibat pandemi ini banyak pelaku usaha yang harus gulung tikar dan terpaksa memberhentikan pekerjanya.

Pemerintah menanggapi keadaan ini sebagai hal ihkwal kepentingan yang memaksa berdasarkan pernyataan World Health Organization (WHO), dengan menetapkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Perppu tersebut di antaranya terkait kebijakan-kebijakan Keuangan Negara yang meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan serta Kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Ruang lingkup yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengandung materi muatan yang terkait dengan APBN serta pembebanan pajak dan pungutan memaksa. Oleh karena itu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 amat erat kaitannya dengan beban yang harus ditanggung oleh rakyat.

Lintasan sejarah bangsa Indonesia seringkali terjadi peristiwa dan kondisikondisi yang bersifat abnormal, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, bencana alam, dan sebagainya, dimana instrumen hukum positif yang ada seringkali tidak mampu berperan sebagai solusi. Dalam kondisi abnormal itu diperlukan adanya norma-norma hukum yang juga bersifat khusus, baik dari segi substansinya maupun proses pembentukannya, sehingga dalam kondisi-kondisi seperti itulah Perppu menjadi sangat diperlukan sebagai instrumen hukum laksana undang-undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.

Kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan suatu Perppu tidaklah sama pengertiannya dengan “keadaan bahaya” yang dimaksud dalam Pasal 12 UUD Tahun 1945, meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Penentuan syarat-syarat dan akibat “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 jelas memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945 sangat tergantung subyektivitas Presiden, meskipun nantinya tergantung pula pada persetujuan obyektif para wakil rakyat di DPR. Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perppu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subyektivitas Presiden dalam menafsirkan frase “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan Perppu.

Pendekatan istilah yang dipakai dalam Pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Kalau ditinjau antara Pasal 12 dengan Pasal 22 yang terdapat UUD 1945 jelas berbeda, yang pertama menggunakan istilah “keadaan bahaya”, sedangkan yang kedua memakai istilah “hal ihwal kegentingan yang memakasa”. Keadaan adalah strukturnya, sedangkan hal ihwal adalah isinya. Dalam praktik, keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama. Keadaan bahaya kadang-kadang dianggap sama

dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa atau sebaliknya, hal ihwal kegentingan yang memaksa sama dengan keadaan bahaya. Beberapa hal yang dapat dikemukakansehubungan dengan Pasal 12 UUD 1945 yang mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Kewenangan ini sangat melekat kepada Presiden sebagai kepala negara (head of state) dalam setiap keadaan bahaya, jelas lebih menekankan unsur sifat bahaya yang mengancam (dangerous threat), Pasal 12 ini mempersyaratkan ditentukannya syarat-syarat objektif untuk pemberlakuan, pengawasan, dan pengakhiran suatu keadaan bahaya itu. Keadaan bahaya yang dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 pasti menimbulkan kegentingan yang memaksa seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. Sebaliknya, kegentingan yang memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 pasti disebabkan oleh keadaan-keadaan objektif yang menyebabkan timbulnya kegentingan yang memaksa itu.

Perppu sebagai produk hukum darurat sesungguhnya belum tentu mengandung unsur bahaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 UUD 1945 yang dinyatakan bahwa "Presiden menyatakan keadaan bahaya". Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut dikarenakan kelahiran Perppu belum yang didasarkan pada unsur "kegentingan memaksa" dalam sebuah Perppu belum tentu mengandung unsur "keadaan bahaya", dikarenakan keadaan bahaya yang diatur di dalam Pasal 12 tersebut mengandung unsur objektif sedangkan kegentingan memaksa secara gramatikal mempunyai unsur subjektif. Segala sesuatu yang membahayakan tentu memiliki sifat yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, tetapi segala hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden untuk mengeluarkan Perppu tidak selalu membahayakan atau bernilai dangerous threat. Sehingga dalam kondisi negara yang normal sekalipun, apabila memang memenuhi syarat, Presiden dapat saja menetapkan suatu Perppu.

Berdasarkan penjelasan mengenai Pasal 22 UUD 1945 tersebut. Di dalam penjelasannya dirumuskan bahwa Pasal 22 ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan UU harus disahkan pula oleh DPR pada persidangan yang berikut.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan dasar bagi berlakunya suatu peraturan perundangundangan. Jika diteliti lebih tajam, kegentingan memaksa sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu menetapkan suatu Perppu ialah ketika terdapat suatu keadaan atau kebutuhan mendesak yang perlu segera diselesaikan hanya dengan menggunakan undang-undang, akan tetapi undangundang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut belum ada atau undang-undang yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut. Oleh karena itu kebutuhan yang mendesak tersebut tidak dapat selesai bahkan dapat bertambah besar dan kompleks jika harus menunggu undang-undang yang dibutuhkan dibentuk.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sendiri mengatur bagaimana Pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19. Namun demikian, Perppu ini ternyata juga menyimpan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu praktik ketatanegaraan di Indonesia. Terdapat paling kurang 5 (lima) catatan kritik terkait materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pertama, Perppu ini berpotensi mengembalikan absolute power dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Presiden. Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah memberikan ruang kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasar Perpres.

Hal ini sama saja dengan menghilangkan checks and balances, salah satu karakteristik yang sangat esensial dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Kondisi demikian tentu akan membuat celah kepada Presiden untuk dapat bertindak absolut dalam menentukan

anggaran keuangan negara tanpa adanya persetujuan dari rakyat melalui DPR. Padahal, salah satu gagasan besar dari tercetuskannya gerakan reformasi 22 tahun silam, adalah perlawanan terhadap absolutisme eksekutif.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam pasal ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah/ KSSK dikategorikan sebagai biaya ekonomi bukan merupakan “kerugian negara”. definisi Kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 berbunyi: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Apabila ditelaah kembali norma yang terkandung pada Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 mengandung arti bahwa tidak semua kondisi berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara dinyatakan sebagai kerugian negara.

Kondisi tersebut harus merupakan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum untuk dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) tersebut seolah ingin melegitimasi bahwa setiap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah/KSSK bukan merupakan kerugian negara, lantas bagaimana ketika biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan menimbulkan sebuah kerugian yang nyata dari akibat perbuatan melawan hukum, tentu saja dengan penekanan yang terdapat di pasal tersebut memberikan wewenang yang seluasluasnya dalam mengeluarkan biaya dalam melangsungkan kebijakan sebagaimana dimaksudkan. Dan sudah barang tentu menimbulkan kemungkinan adanya penyelewengan dalam pelaksanaannya, yang berakibat pada kerugian negara.

Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020, berbunyi: “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian imunitas dalam Pasal 27 ayat (2) sama halnya dengan pemberian imunitas pada UU No. 9 Tahun 2016 tentang PPSK, UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Substansi dari Pasal 27 Perppu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan DPR maupun kewenangan lembaga yudisial dalam menyidangkan perkara terkait penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanggulangan Covid-19 menjadi hilang. Pasal 27 dinilai memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada semua pihak yang disebutkan dalam Perppu No. 1/2020, termasuk juga pengguna anggaran. Bahkan, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN. Hal ini tentu melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, serta pelanggaran terhadap prinsip rule of law, dimana equality before the law menjadi salah satu elemen penting di dalamnya

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini juga memiliki pendekatan yang tidak mencirikan kebutuhan spesifik terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia. Dalam Perppu ini, tidak tergambar secara jelas bagaimana public health policy yang diharapkan masyarakat dalam menanggulangi pandemi ini. Serta tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Tidak ditemukan kriteria yang menentukan dua kondisi di atas dalam pasal-pasal Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Ketiadaan pengertian tersebut akan berdampak pada kelonggaran para pelaksana kebijakan untuk menyatakan dalil instabilitas keuangan tanpa adanya tolak ukur. Dalam kondisi demikian maka pelaksanaan Perppu tersebut berpotensi besar untuk disalahgunakan

Kontroversi kian memanas ketika masyarakat membaca ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perpu No 1 Tahun 2020. Pada pasal ini disebutkan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Keputusan atau tindakan penyelenggara pemerintahan pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TUN.

Norma Pasal 27 ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentu dianggap berlebihan karena mengeneralisir seluruh tindakan serta keputusan dalam menjalankan Perppu tersebut merupakan tindakan yang sah. Tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh KSSK atau pejabat pemerintahan lainnya dalam melaksanakan amanat Perppu ini merupakan kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum, maupun kebijakan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Dari seluruh uraian di atas pada dasarnya sebagai masyarakat menaruh harapan yang sangat tinggi kepada para penyelenggara pemerintahan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja masyarakat menginginkan transparansi anggaran serta transparansi setiap kebijakan yang diputuskan dalam menanggapi musibah besar ini. Adanya imunitas bagi pelaksanaan perppu penanganan stabilitas sistem keuangan ini harus semata-mata diperuntukkan agar pemangku kewenangan tidak ragu untuk mengambil kebijakan strategis yang harus diputuskan segera, demi menyelamatkan perekonomian nasional. Jangan sampai adanya impunitas tersebut justru dijadikan momentum oleh penunggang-penunggang gelap semata-mata dengan maksud meraup keuntungan pribadi. Melalui pelaksanaan kewajiban stabilitas sistem keuangan tersebut diharapkan bangsa ini dapat segera bangkit dari keterpurukan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan mengambil kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan, sebagaimana kebijakan tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19. Dalam Perppu tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mendapat perluasan kewenangan.

Tindakan Pemerintah dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 yakni dengan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam Ketentuan Penutup Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negaratermasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 yakni dengan tujuan agar dapat melakukan tindakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19, sehingga pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam hal ini menjadi tolak ukur dalam menyelamatkan perekonomian nasional.

5. REFERENSI

- Anshari, M. R. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang Pt. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian.
- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61-75.
- Arifin, M. (2020). [Peer Review] Islamic Arbitration in Indonesia. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Arifin, M. (2021). The Influence Of Islamic Law And Economic Principles On Banking Industry In Indonesia. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(7), 1-11.
- Arifin, M., & Sh, M. (2016). Amicable As The Principal Mission In A Dispute Resolution Through Sharia Arbitration. *The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication*, 2562-2570.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2017). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 57-84.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Faisal, F. (2020). Sharia Banking Rights And Obligations In Implementing Musyarakah Agreements Based On Indonesian Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 7-12.
- Faisal, F. (2021). *Konstruksi Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri Guna Mengoptimalkan Pengelolaan Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Adil Dan Makmur* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Faisal, F. (2021, February). Increase Msmes Capital In Covid 19 Pandemic Through Cash Waqf. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 565-570).
- Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Iora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 662-671).
- Febriandy, M. (2021). Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
- Koto, I. (2021, June). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 461-470).
- Lubis, M. S. Y. (2021, February). Application Of Financing Agreement On Sharia Banking In The Form Of Notary Deed. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 486-495).
- Mariati, M., & Nina, I. (2021). Analisis Kesiapan Perguruan Tinggi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Di Sumatera Utara. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community Economic Development Prospect Based On Wakaf Funds. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 2(4), 409-423.
- Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, Pp. 1425-1451).
- Moertiono, R. J., Lubis, M. Y., & Mustamam, M. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Pt. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 525-540.
- Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 158-176.
- Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt Sinat Jaya Pura Abadi Dan Pt Asianfast Marine Industries.". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18, 124-139.
- Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2020). *Ilmu Negara*. Penerbit Enammedia.

- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R. (2008). Perbankan Syariah Menuju Era Tinggal Landas: Kajian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Indonesia.
- Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] _Hukum Kelembagaan Negara.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, January). Bailout Policy In The Minerals And Coal Act Ecological Justice Perspective. In *2nd International Conference On Law And Human Rights 2021 (Iclhr 2021)* (Pp. 366-372). Atlantis Press.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Syahbudi, M., & Moertiono, R. J. (2021, February). Zakatech: The Readiness Of Islamic Economic Development In New Normal Era. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 314-323).
- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 25-30.
- Zainuddin, Z. (2021, December). Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 23-34).